

BAB IV

STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN SISA HARTA WARIS DI PA MALANG

A. Analisis terhadap Putusan Hakim tentang Bagian Ahli Wasiat Wajibah

Hukum waris dalam Islam sudah mengatur dan menjelaskan tentang apa saja dalam hal kewarisan termasuk bagian-bagian ahli waris berdasarkan Al-Quran, Hadist dan Ijtihad sebagai sumber hukumnya.

Dalam perkara Nomor: 0457/Pdt. G/2011/PA. Mlg mengenai bagian-bagian ahli waris yang penulis teliti, Majelis Hakim mengadili dan memutus perkara tersebut dengan menentukan ahli waris yang sah dari almarhum M. Siat beserta bagian-bagiannya yaitu Farida selaku isteri dari almarhum M. Siat mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, Saluki selaku Bapak kandung dari almarhum M. Siat mendapat bagian ‘aşabah dan Hasanuddin selaku bapak angkat dari almarhum M. Siat mendapat $\frac{1}{3}$ bagian melalui Lembaga Wasiat Wajibah. Menurut peneliti, putusan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan Hukum Islam berdasarkan Al-Quran Surat An-Nisā’ ayat 12:

Artinya: “*Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu*”⁶⁴.

Dan Hadis riwayat Bukhāri dan Muslim:

()

Artinya: “*berikanlah bagian-bagian kepada ahli-ahlinya, maka apa yang lebih adalah bagi laki-laki yang lebih hampir*”.⁶⁵

Menunjukkan bahwa putusan Majelis Hakim tersebut diatas telah sesuai dan tepat.

Majlis Hakim mengacu pada Sabda Rasulullah SAW:

Artinya: “*Bagikanlah harta (warisan) itu kepada orang-orang yang berhak memperolehnya berdasarkan porsi yang telah tersebut dalam kitab Allah*” (Hadis Riwayat Muslim).⁶⁶

Dengan pertimbangan gugatan bagian ahli waris tersebut telah sesuai dengan asas kewarisan yaitu asas individual, Bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Kudus: Mubarakatan Toyyibah).

⁶⁵ A. Hassan, *Tarjamah Bulūghul Marām*, (Bandung: CV Diponegoro, Cct. XXIII, 1999), 420.

⁶⁶ Salinan Putusan Nomor : 0457/Pdt. G/2011/PA. Mlg

tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing.⁶⁷

Majlis Hakim juga mempertimbangkan tentang bagian dari bapak Hasanuddin yang mendapat 1/3 bagian melalui Lembaga Wasiat Wajibah. Majlis Hakim mengacu pada KHI pasal 209 ayat 1: "... sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya".⁶⁸ Dalam hal ini penulis juga setuju bahwa bapak Hasanuddin mendapat bagian tidak lebih dari 1/3. Karena hal ini telah sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW:

..... الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَّرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَّرَهُمْ عَالَةً
يَكْفُؤُونَ النَّاسَ

Artinya: "...sepertiga, tetapi sepertiga (pun) banyak, karena sesungguhnya engkau meninggalkan waris-warismu di dalam keadaan kaya, lebih baik dari pada engkau tinggalkan mereka di dalam keadaan papa, meminta-minta kepada manusia....".⁶⁹

Dan KHI juga mengaturnya, berdasarkan KHI pasal 210 ayat 1: "orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 16-28.

⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁹ A. Hassan, *Tarjamah Bulūghul Marām*, (Bandung: CV Diponegoro, Cet. XXIII, 1999), 426.

kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

70

Terlebih lagi bapak Hasanuddin telah mengasuh M. Siat mulai sejak kecil sampai besar dan bahkan hingga meninggal dunia. Hampir semasa hidup M. Siat itu diasuh dan dibiayai oleh bapak Hasanuddin. Maka secara rasional, tidak berlebihan dan pantas apabila bapak Hasanuddin mendapat bagian dari harta peninggalan dari M. Siat. Akan tetapi bagian tersebut tidak boleh lebih dari 1/3 bagian, karena antara bapak Hasanuddin dengan M. Siat tidak ada hubungan darah, yang mana hubungan darah tersebut merupakan dari sebab-sebab orang bisa mewaris secara sah.

B. Analisis terhadap Putusan Hakim tentang Pembagian Sisa Harta Waris kepada LAZIS

Dalam perkara Nomor: 0457/Pdt. G/2011/PA. Mlg bapak angkat dari almarhum M. Siat yaitu Hasanuddin meninggal dunia (dalam salinan putusan tidak disebutkan waktunya) dan tidak mempunyai ahli waris yang sah satupun (*aṣḥābul furūd*, *‘aṣabah* bahkan *ẓawil arḥām*). Akan tetapi hanya meninggalkan seorang anak angkat perempuan yaitu Farida.

Dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan dan mengadili bahwa Farida sebagai anak angkat dari almarhum bapak Hasanuddin mendapat

⁷⁰ Kompilasi Hukum Islam.

bagian 1/3 melalui lembaga wasiat wajibah dengan alasan sebagaimana yang sudah dikemukakan dalam hal bapak Hasanuddin mendapat bagian 1/3 dari harta anak angkatnya yaitu M. Siat. Dan Majlis Hakim mengacu pada KHI pasal 209 ayat 2: “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Oleh karena harta almarhum bapak Hasanuddin hanya terambil 1/3 bagian yang diberikan kepada anak angkatnya yaitu Farida, maka harta dari almarhum bapak Hasanuddin terdapat sisa harta, yang mana oleh Majlis Hakim sisa harta tersebut melalui putusannya diberikan kepada LAZIS dimana tempat harta itu berada.

Hal ini (putusan Majlis Hakim tersebut) seakan-akan tidak sesuai dengan Hukum Islam dan KHI yang menjelaskan bahwa apabila terdapat sisa harta waris tapi ahli warisnya tidak ada atau tidak ditemukan, maka diberikan kepada Baitul Mal untuk kepentingan umat Islam dan kesejahteraan umum.

Selanjutnya oleh penulis meneliti bahwa keberadaan Baitul Mal seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW dan *Khulafaur Rāsyidīn* sudah tidak eksis lagi di Indonesia. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa Baitul Mal di Indonesia bisa diqiyaskan pada 2 lembaga, yaitu diqiyaskan terhadap LAZIS dan diqiyaskan terhadap Kas Negara oleh Menteri Keuangan.

Perlu diketahui, bahwa dalam hal pengqiyasan maka harus terdapat 4 unsur pokok, yaitu: asal, far', hukum asal dan 'illat.

Beberapa syarat asal, seperti dikemukakan oleh A. hanafi, M. A., adalah:

1. Hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok (asal). Kalau tidak ada, misalnya sudah dihapuskan (mansukh) di masa Rasulullah, maka tidak mungkin terdapat pemindahan hukum.
2. Hukum yang terdapat pada asal itu hendaklah hukum syara', bukan hukum akal atau hukum yang berhubungan dengan bahasa, karena pembicaraan kita adalah qiyas syara'.
3. Hukum asal bukan merupakan hukum pengecualian.

Syarat-syarat far', seperti dikemukakan A. hanafi, antara lain yang terpenting adalah:

1. Cabang tidak mempunyai ketentuan tersendiri.
2. 'illat yang terdapat pada cabang terdapat sama dengan yang terdapat pada asal.
3. Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok.

Syarat-syarat hukum asal, menurut Abu Zahroh, antara lain adalah:

1. Hukum asal hendaklah berupa hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan.

2. Hukum asal dapat ditelusuri 'illat (motivasi) hukumnya.
3. Hukum asal itu bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW.

Persyaratan 'illat, sebagaimana yang disimpulkan oleh ulama ushul fiqh, yang terpenting adalah:

1. 'illat harus berupa sesuatu yang ada kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan suatu hukum.
2. 'illat harus bersifat jelas.
3. 'illat itu harus berupa sesuatu yang bisa dipastikan bentuk, jarak atau kadar timbangannya.⁷¹

Bahkan menurut al-Syaukani qiyas dapat diterima sebagai metode ijtihad dalam 3 bentuk:

1. Qiyas yang 'illahnya dikandung oleh nas itu sendiri secara nyata.
2. Dapat dipastikan bahwa tidak ada perbedaan antara 'illah yang dikandung oleh asal dan yang dikandung oleh far'. Atau dengan kata lain, terdapat kesamaan 'illah yang ada pada asal dengan 'illah yang ada pada far'.
3. Qiyas yang berbentuk *mafḥūm muwāfaqah* (makna yang tersirat dari suatu teks sama hukumnya dengan yang ditunjukkan oleh redaksi teks itu sendiri). Mafḥūm muwāfaqah ini mempunyai 2 bentuk. *Pertama*, disebut

⁷¹H. Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Ed. 1, Cet. 1, 2005), 133-136.

fahwa al-khitbah, yaitu apabila makna yang dipahami lebih utama hukumnya dari pada yang tertulis. *Kedua*, disebut *lahn al-khitbah*, yaitu apabila makna yang tersirat sama dengan yang redaksi tertulis.

Adapun dalam hal Baitul Mal diqiyaskan pada Kas Negara, maka antara keduanya terdapat kesamaan dalam hal pengertian dan tugasnya secara umum. Yaitu lembaga (instansi) yang dibentuk oleh Negarayang bertugas mengatur semua pendapatan dan pengeluaran negara untuk kepentingan umat Islam dan kesejahteraan umum termasuk menggaji Pegawai Negeri. Bahkan oleh Harun Nasution Baitul Mal diartikan sebagai perbendaharaan umum negara, yang mana perbendaharaan umum tersebut di Indonesia adalah Kas Negara.

Sementara dalam hal Baitul Mal diqiyaskan pada LAZIS, maka antara keduanya terdapat kesamaan dalam hal pengertian dan tugas secara sempit. Yaitu lembaga (instansi) yang dibentuk oleh negara yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat (secara sempit) kepada yang berhak menerimanya untuk kepentingan umat Islam dan kesejahteraan umum termasuk *al-asnāfus samāniyyah* (8 golongan).

Selanjutnya, antara Kas Negara dengan LAZIS sumber pendapatannya juga berbeda. Adapun Kas Negara sumber pendapatannya secara umum dibagi menjadi 2. Yaitu: Pajak dan non pajak. Dan sumber pendapatan Negara bukan pajak sudah diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 1997 pasal 2 ayat 1,

Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.⁷²

Sedangkan LAZIS sumber pendapatannya diambil dari zakat secara garis besarnya. Zakat di sini terdiri atas zakat fitrah dan zakat mal yang mana sudah diatur dalam undang-undang No. 38 tahun 1999 pasal 11 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- ”1. Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
2. Harta yang dikenai zakat adalah:
 - a. emas, perak, dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan dan jasa;
 - g. rikaz”.⁷³

Akan tetapi LAZIS juga bisa menerima harta selain zakat sebagaimana undang-undang No. 38 tahun 1999 pasal 13 yang berbunyi: “Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.”⁷⁴

Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa sisa harta waris tersebut lebih baik diberikan kepada LAZIS walaupun Kas Negara secara

⁷²Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

⁷³ Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

⁷⁴ Ibid.

umur hampir sama dengan Baitul Mal. Dan bisa dikatakan penulis mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat Majelis Hakim.

Dalam hal ini penulis mempunyai alasan bahwa dana atau harta yang diberikan kepada LAZIS, peruntukannya pasti akan disalurkan/didayagunakan kepada semua orang Islam. Berbeda dalam hal kalau diberikan kepada Kas Negara, peruntukannya belum tentu akan disalurkan/didayagunakan kepada semua orang Islam.

Logikanya, apabila kita mau bersedekah kepada orang lain, maka terlebih dahulu berikanlah kepada saudara yang lebih dekat yang membutuhkannya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw : “Jika salah seorang diantaramu miskin, hendaklah dimulai dengan dirinya, jika ada kelebihan maka untuk keluarganya, jika ada kelebihan lagi untuk kerabatnya.” Atau beliau bersabda : “Untuk yang ada hubungan kekeluargaan dengannya. Kemudian apabila masih ada barulah untuk ini dan itu.” (HR. Ahmad dan Muslim) Kemudian, antara orang Islam satu dengan yang lainnya atau orang mukmin satu dengan yang lainnya itu adalah saudara. Berdasarkan Firman Allah SWT surat Al-Hujurat ayat 10:

*Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.*⁷⁵

⁷⁵Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Kudus: Mubarakatan Toyyibah).